

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Menjadi sehat merupakan kebutuhan dasar serta hak setiap masyarakat. Menurut undang-undang (UU) Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan secara umum maupun mengenai kesehatan dirinya sendiri, memperoleh pengobatan dari tenaga kesehatan juga merupakan hak masyarakat Indonesia. Upaya kesehatan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, pengobatan terhadap penyakit, serta pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan untuk mewujudkan upaya ini terbagi menjadi beberapa jenis yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Dalam mewujudkan kebutuhan informasi, edukasi, serta pengobatan kepada masyarakat maka dibentuklah fasilitas kesehatan sebagai wadah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.

Fasilitas kesehatan khususnya fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, maupun praktik bersama. Apotek menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2009 merupakan pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik

kefarmasian oleh Apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dibantu oleh Apoteker Pendamping (Aping) dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang telah memiliki masing-masing SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) untuk Aping dan STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) untuk TTK. Tugas Apoteker dalam mewujudkan upaya pelayanan kesehatan meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Seorang Apoteker dapat mendirikan apoteknya sendiri sesuai syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 meliputi lokasi, bangunan, sarana; prasarana; dan peralatan, serta ketenagaan. Fasilitas apotek sendiri paling sedikit harus memiliki ruangan yang berfungsi sebagai ruang penerimaan resep, pelayanan resep, peracikan, penyerahan sediaan farmasi atau alat kesehatan, konseling, penyimpanan, dan arsip. Selain itu apotek harus memiliki instalasi air bersih, listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Sebelum mendirikan apotek, Apoteker harus memiliki SIA (Surat Izin Apotek) dengan mengajukan permohonan pada Pemerintah Daerah dengan kelengkapan dokumen berupa fotokopi STRA, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Nomor Wajib Pajak Apoteker, fotokopi peta lokasi serta denah bangunan, dan daftar sarana; prasarana; dan peralatan.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pengelolaan sediaan farmasi; alat kesehatan; dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis.

Pengelolaan sediaan farmasi; alat kesehatan; dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.

Untuk menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan yang akan mewujudkan upaya kesehatan, seorang Apoteker sebelumnya harus menjalankan pendidikan profesi setelah mendapat gelar sarjana farmasi. Standar pendidikan profesi Apoteker menurut PP No. 51 tahun 2009 terdiri atas komponen kemampuan akademik dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Kemampuan akademik didapat melalui pembelajaran teoritis di ruang kuliah, sedangkan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian didapatkan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA merupakan suatu sarana untuk mengasah kemampuan calon Apoteker dalam mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya dengan bimbingan dari praktisi-praktisi yang berpengalaman dalam bidangnya. PKPA Apotek ini bekerjasama dengan apotek Kimia Farma 166 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 228, Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022 di bawah pengawasan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) apotek Kimia Farma 166 Bapak apt. Unggun Pribadi Rahman, S.Farm. serta

didampingi oleh Apoteker Pendamping (Aping), Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), dan Kortek Apotek Kimia Farma 166. Diharapkan melalui PKPA ini calon Apoteker mendapat pengetahuan serta kemampuan untuk menjalankan tugas profesinya di apotek.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya PKPA di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat PKPA

1. Memahami fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan membuat keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian.